

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai dampak pemekaran Kecamatan Tanjung Baru terhadap kesejahteraan masyarakat, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemekaran wilayah secara normatif bertujuan untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan, mendekatkan pelayanan publik, serta mempercepat pembangunan daerah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pemekaran wilayah juga diharapkan mampu memperkuat efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan memperluas akses masyarakat terhadap hak-hak dasar. Namun demikian, realisasi kebijakan pemekaran Kecamatan Tanjung Baru belum sepenuhnya mampu mewujudkan tujuan tersebut secara optimal dan berkelanjutan, baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun pelayanan publik.

Dari aspek kependudukan, meskipun seluruh penduduk telah tercatat secara administratif, kepadatan penduduk yang cukup tinggi belum diimbangi dengan peningkatan kualitas dan kuantitas sarana pelayanan publik. Kondisi ini berdampak pada terbatasnya akses masyarakat terhadap fasilitas dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan perumahan, sehingga kualitas hidup masyarakat belum mengalami peningkatan yang signifikan pasca pemekaran. Kepadatan penduduk juga memberikan tekanan terhadap ketersediaan lapangan kerja dan sarana ekonomi produktif, yang pada akhirnya memengaruhi stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat.

Dalam bidang kesehatan, pemekaran Kecamatan Tanjung Baru belum diikuti dengan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai dan merata. Keterbatasan puskesmas rawat inap serta tenaga kesehatan yang belum mencukupi menyebabkan masyarakat masih harus mengakses pelayanan kesehatan lanjutan ke luar wilayah kecamatan. Kondisi ini tidak

hanya meningkatkan beban biaya dan waktu tempuh masyarakat, tetapi juga berpotensi menurunkan kualitas derajat kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, pemekaran wilayah belum sepenuhnya berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan sebagaimana diharapkan. Pada sektor pendidikan, meskipun telah tersedia sejumlah fasilitas pendidikan dasar dan menengah pertama, keterbatasan sarana pendidikan lanjutan, khususnya tidak tersedianya Sekolah Menengah Atas (SMA), menyebabkan masyarakat harus melanjutkan pendidikan ke luar wilayah kecamatan. Hal ini berdampak pada meningkatnya beban ekonomi keluarga serta berpotensi menghambat keberlanjutan pendidikan bagi masyarakat dari kelompok ekonomi lemah. Hambatan struktural dalam akses pendidikan lanjutan ini turut memengaruhi rendahnya kualitas sumber daya manusia masyarakat dan membatasi kemampuan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan secara jangka panjang.

Dalam aspek ketenagakerjaan dan ekonomi, pemekaran Kecamatan Tanjung Baru belum menunjukkan dampak signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja baru, khususnya di sektor formal. Struktur ekonomi masyarakat masih didominasi oleh sektor pertanian tradisional dan usaha kecil dengan skala terbatas yang sangat bergantung pada faktor alam dan fluktuasi harga pasar. Ketergantungan pada sektor pertanian subsisten menyebabkan pendapatan masyarakat tidak stabil dan relatif rendah, sehingga kesejahteraan ekonomi rumah tangga belum mengalami peningkatan yang berarti pasca pemekaran wilayah.

Dari segi taraf dan pola hidup, masyarakat Kecamatan Tanjung Baru masih hidup dalam pola sederhana dengan orientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar. Meskipun nilai kebersamaan dan gotong royong masih kuat sebagai modal sosial masyarakat, keterbatasan sarana dan prasarana dasar seperti infrastruktur jalan, fasilitas pendidikan, dan kesehatan turut membatasi peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Pola

hidup sederhana tersebut lebih mencerminkan kemampuan adaptasi masyarakat terhadap keterbatasan ekonomi dan fasilitas publik daripada peningkatan kesejahteraan yang substantif. Dalam konteks kemiskinan, pemekaran Kecamatan Tanjung Baru belum menunjukkan dampak signifikan terhadap penurunan kemiskinan struktural. Sebagian masyarakat masih berada dalam kategori ekonomi lemah, terutama mereka yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian tradisional dan pekerjaan informal dengan pendapatan tidak menentu. Program bantuan sosial yang telah disalurkan oleh pemerintah daerah belum sepenuhnya mampu mengatasi akar permasalahan kemiskinan, seperti rendahnya tingkat pendidikan, keterbatasan keterampilan, dan minimnya lapangan pekerjaan. Akibatnya, sebagian masyarakat masih berada dalam kondisi rentan secara ekonomi dan sosial.

Dalam perspektif *siyāsah syar'iyah*, pemekaran Kecamatan Tanjung Baru secara normatif memiliki legitimasi yang kuat karena bertujuan mendatangkan kemaslahatan (*jalb al-maṣāliḥ*), menghilangkan kesulitan struktural (*raf' al-ḥaraj*), serta memperluas akses masyarakat terhadap hak-hak dasar mereka. Kebijakan pemekaran wilayah juga sejalan dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), khususnya dalam perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Namun demikian, realisasi empiris kebijakan tersebut di Kecamatan Tanjung Baru belum sepenuhnya memenuhi tujuan *maqāṣid al-syarī'ah* secara substantif dan menyeluruh, karena keterbatasan fasilitas kesehatan dan pendidikan serta lemahnya struktur ekonomi masyarakat menunjukkan bahwa perlindungan jiwa, akal, dan harta masyarakat belum terealisasi secara optimal.

Dengan demikian, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa pemekaran Kecamatan Tanjung Baru belum sepenuhnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan. Pemekaran wilayah baru sebatas menghasilkan perubahan

administratif dan sebagian perbaikan akses pelayanan publik, namun belum diikuti dengan peningkatan signifikan dalam kualitas hidup masyarakat, khususnya dalam bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, pemekaran wilayah perlu dipahami bukan sebagai tujuan akhir kebijakan publik, melainkan sebagai sarana (*wasilah*) untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang harus terus diikuti dengan kebijakan lanjutan yang terencana, terintegrasi, dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat.

5.2 Saran

1. Saran kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kecamatan

Pemerintah daerah dan pemerintah Kecamatan Tanjung Baru disarankan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pemekaran wilayah, khususnya dalam aspek peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemekaran wilayah tidak seharusnya berhenti pada perubahan administratif semata, tetapi harus diikuti dengan penguatan pelayanan publik dan pemerataan pembangunan yang nyata dan berkelanjutan. Dalam bidang pelayanan publik, pemerintah perlu meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana kesehatan dan pendidikan. Penambahan fasilitas kesehatan yang memiliki layanan rawat inap serta pendirian sekolah menengah atas (SMA) di Kecamatan Tanjung Baru menjadi kebutuhan mendesak guna menjamin hak masyarakat atas pelayanan dasar. Upaya ini sejalan dengan prinsip keadilan (*al-'adl*) dalam siyasah syar'iyah yang menuntut pemerataan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat.

2. Saran dalam Bidang Pembangunan dan Infrastruktur

Pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan alokasi anggaran pembangunan, khususnya untuk infrastruktur jalan yang menjadi penunjang utama aktivitas ekonomi masyarakat. Pembangunan dan perbaikan jalan perlu dilakukan secara bertahap namun berkelanjutan dengan

memperhatikan kondisi geografis Kecamatan Tanjung Baru yang berbukit dan rawan longsor. Selain itu, diperlukan perencanaan pembangunan yang lebih partisipatif dengan melibatkan pemerintah nagari dan masyarakat secara aktif. Hal ini penting agar pembangunan yang dilakukan benar-benar sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat dan mencerminkan penerapan prinsip musyawarah (shūrā) sebagaimana diajarkan dalam siyasah syar'iyah.

3. Saran dalam Bidang Perekonomian dan Ketenagakerjaan

Pemerintah disarankan untuk mendorong diversifikasi ekonomi masyarakat agar tidak hanya bergantung pada sektor pertanian tradisional. Pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pelatihan kewirausahaan, serta pemberian akses permodalan perlu ditingkatkan guna Upaya tersebut merupakan bentuk implementasi prinsip masalah mursalah, yaitu kebijakan yang diarahkan untuk menciptakan kemanfaatan ekonomi jangka panjang dan mengurangi ketergantungan masyarakat pada bantuan sosial. Pemerintah juga diharapkan dapat menarik investasi yang berbasis potensi lokal agar pertumbuhan ekonomi masyarakat dapat berjalan secara berkelanjutan.

4. Saran dalam Bidang Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Peningkatan kesejahteraan masyarakat pasca pemekaran tidak dapat dilepaskan dari peningkatan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, pemerintah disarankan untuk memperluas program pendidikan nonformal dan pelatihan keterampilan bagi masyarakat usia produktif. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola potensi ekonomi lokal dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi.

5. Saran dalam Penanggulangan Kemiskinan

Penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Tanjung Baru hendaknya tidak hanya berfokus pada penyaluran bantuan sosial yang bersifat sementara, tetapi juga diarahkan pada program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan. Pemerintah perlu memastikan bahwa bantuan yang diberikan tepat sasaran dan disertai dengan pendampingan agar masyarakat dapat

mandiri secara ekonomi. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip amanah dan tanggung jawab (mas'uliyah) dalam siyasah syar'iyah, di mana pemerintah berkewajiban memastikan kebijakan yang diambil benar-benar membawa manfaat dan tidak menimbulkan ketergantungan yang berkepanjangan.

6. Saran bagi Penelitian Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan dengan pendekatan yang lebih luas, baik dari segi wilayah maupun metode penelitian. Penelitian kuantitatif atau studi komparatif dengan kecamatan lain yang telah berhasil meningkatkan kesejahteraan pasca pemekaran dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas kebijakan pemekaran wilayah.



DAFTAR PUSTAKA

- Agusti, R., Megawati, R. L., Nelvenia, M. P., & Putri, R. S. (2024). *INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT PROVINSI SUMATERA BARAT 2024* (E. Mardison, L. S. Yeni, A. Roza, & Hellyan (eds.); BPS Sumate). BPS Sumatera Barat.
- Ahmad, T. A. A. (2025). *POLITIK SYARIAH*. 132.
- Almahmudi, N. M. (2019). KONSEP KESEJAHTERAAN DAN IMPLEMENTASINYA DALAM PERSPEKIF HUKUM ISLAM. *KHULUQIYYA*, 1(2), 1–3.
- Aswin, M. (2022). Tinjauan Siyasah Syar'iiyyah terhadap Dampak Penerapan Otonomi Daerh pada Sistem Pemerintahan Desa. *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 3(2), 117.
- Bauw, A. (2018). PROSEDUR PEMEKARAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH. *LEGAL PLURALISM*, 8(1), 5–9.
- Budiarti, N. (2019). *PENGARUH KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI ANALISA INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KAB/KOTA PROVINSI JAWA TIMUR*. 1–2.
- El Fitri, L. S. L., Irwan, N., & Suwondo. (2024). PEMEKARAN KECAMATAN DALAM PENINGKATAN PELAYANAN KEPENDUDUKAN (Studi pada Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 1(3), 116.
- Harahap, S. (2022). SIYASAH SYAR'IYAH DALAM PERSPEKTIF ISLAM. *Jurnal Hukumah: Jurnal Hukum Islam*, 5(2), 113.
- Herawati, N. R. (2023). *PEMEKARAN DAERAH DI INDONESIA*. 3–5.
- Huda, M. (2012). *ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL* (Kasyadi (ed.); Cetakan I). Samudra Biru.
- Iskatrinah. (2017). Politik hukum pemekaran daerah dalam negara kesatuan republik indonesia. *De Lega Lata*, 2(1), 24–30.
- Kadri, W., & Tumadi, N. H. (2022). SIYASAH SYARIYAH & FIQIH SIYASAH. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 5(2), 56.

Kansil, M. E. E. S., Lengkong, F. D. J., & Londa, V. Y. (2022). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA TOWUNTU TIMUR KECAATAN PASAN KABUPATEN MINAHASA TENGGARA*. 2.

Masniad, R., Kmaruddin, & Amalia, S. (2019). Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Aspek Sosial Dan Ekonomi Di Desa Gapit Kecamatan Empang. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 7(1), 37–53.

Muksalmina, J., Putri, D. D., Fajri, & Aprilia, T. (2024). *KECAMATAN TANJUNG BARU DALAM ANGKA* (F. W. Permana & X. A. Hardiana (eds.); BPS Kabupa). BPS Kabupaten Tanah Datar.

Munadzir, F., Prihatmoko, G., & Hubur, A. A. (2025). KAJIAN SIYASAH SYAR ' IYYAH PADA PROSES KEPEMIMPINAN (Tinjauan Komparatif antara Sistem Indonesia dan Arab Saudi). *Jurnal Wasatiyah: Jurnal Hukum*, 6(1), 18–20.

Nagaring, D. D., Sambiran, S., & Sumampow, I. (2021). Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Manado (Studi di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado). *JURNAL GOVERNANCE*, 1(2), 3–5.

Purnama, M. R. (2025). DINAMIKA REGULASI OTONOMI DAERAH DI INDONESIA PERSPEKTIF SIYASAH SYAR ' IYYAH. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(3), 3322.

Rahayu, H. C., & Purwiyanta. (2023). Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis Analisis Kesejahteraan Masyarakat terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*, 5(1), 78–79. <https://doi.org/10.37034/infec.v5i1.198>

Rismayanti, Jafar, U., & Halimang, S. (2023). PENGELOLAAN PEMERINTAHAN DESA PERSPEKTIF SIYASAH SYAR ' IYYAH Studi Desa Manimbahoi Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa. *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasaah Syar'iiyyah*, 4(3), 312.

Rusydi, I. (2023). Good Governance According To Islamic Perspective. *Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4(4), 1006.

Sari, M. E. P., & Ayu, P. D. (2018). FAKTOR-FAKTORYANG MEMPENGARUHI KESEJAHTERAAN HIDUP MASYARAKAT SUKU LAUT PULAU BERTAM KOTA BATAM. *Jurnal Trias Politika*, 2(2), 139.

Sastrawan, B., Samsi, A., & Seran, G. G. (2024). Pelayanan Pemerintah Bidang Kesejahteraan Masyarakat. *Karimah Tauhid*, 3(1), 475.

Siddiq, A., & Hariyanto. (2022). *WAKAF DAN PEMEKARAN WILAYAH* (M. Azizah (ed.); Cetakan I). Pustaka Ilmu.

Sulistiyawati, E., Kharamah, A., & Yamani, A. Z. (2025). Penerapan Nilai-Nilai Siyasah Syar'iyah dalam Kebijakan Publik Nasional. *Interdisciplinary Explorations in Research Journal (IERJ)*, 3(3), 959.

Syahrin, M. A., Arifin, M., & Luayyin, R. H. (2022). Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Ekonomi Syariah. *JSE: Jurnal Sharia Economica*, 1(2), 97.

Syarif, M., Aswin, M., & Imron, A. (2022). The Impact of the Implementation of Regional Autonomy on the Village Government System : An Overview of Siyasah Syar' iyyah. *International Journal of the Islamic Law and Society*, 4(1), 59–60.

Tsabit, A. M. (2020). *PENINGKATAN KESEJAHTERAAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI ZAKAT*. 2–3.

Wijayanti, D., Munir, S., & Syalafiyah, N. (2024). Tinjauan Hukum Siyasah terhadap Kebijakan Publik dalam Penanganan Lingkungan Hidup. *Islamic Law: Jurnal Siyasah*, 9(2), 130.

UIN IMAM BONJOL
PADANG